

## DESA – PEMBENTUKAN

2024

PERBUP NO. 6, BD 2024/NO. 6 KAB. KUTAI KARTANEGARA, 8 HLMN.

### PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NO. 6 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN SUMBER REJO DI KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG

- ABSTRAK : - Demi mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang efektif, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa dan daya saing desa. Mengingat aspirasi masyarakat Desa Bangun Rejo dan terpenuhinya syarat pemekaran desa.
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 1 Tahun 2017.
  - Bahwa dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai pembentukan, luas wilayah, batas wilayah, dan cakupan Desa Persiapan Sumber Rejo, pemerintahan desa, pelaporan, evaluasi, pembinaan, pengawasan dan pembiayaan. Desa Persiapan Sumber Rejo merupakan pemekaran dari Desa Bangun Rejo di Kecamatan Tenggarong Seberang memiliki Kode Register 02.16.04.07 dengan luas wilayah 1.120,84 Ha. Penjabat Kepala Desa diangkat oleh Bupati setelah menerima surat Gubernur yang memuat kode registrasi Desa Persiapan Sumber Rejo Kecamatan Tenggarong Seberang. Perangkat Desa Persiapan Sumber Rejo berasal dari Perangkat Desa Bangun Rejo yang berdomisili di wilayah Desa Persiapan Sumber Rejo. Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan secara demokratis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa Persiapan Sumber Rejo bersumber dari APB Desa Bangun Rejo.
- CATATAN : - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Februari 2024.
- Lamp : 1 hlm.